



PUTUSAN

Nomor 682/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Nopember 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 682/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 03 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2011, di Dusun Bontobainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.21.21.07/PW.01/207/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 682/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat secara bergantian selama 3 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat semenjak setelah menikah sampai sekarang;
 - b. Tergugat sering marah apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya hidup Penggugat;
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat dengan menggunakan tangan;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Januari 2015, di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya membawa uang milik orang tua Penggugat yang diambil secara paksa dari Penggugat dan setelah Tergugat pergi Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat, atas kejadian tersebut Penggugat merasa kecewa dengan sikap dan kelakuan Tergugat tersebut sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 682/Pdt.G/2015/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah dilakukan mediasi oleh **Sutikno, S.Ag., M.H.**, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.07/PW.01/207/2015, tanpa tanggal, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 682/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat secara bergantian selama 3 tahun 8 bulan namun belum dikaruniai anak ;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahannya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar ;
 - Penyebabnya karena Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas dan hanya bermalam 1 atau 2 malam saja sehingga antara Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama ;
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah membawa uang milik orang tua Penggugat yang diambil secara paksa dari Penggugat ;
 - Saksi tahu kejadian dari orang tua Penggugat yang menyampaikan kepada saksi ;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 10 bulan lamanya ;
 - Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat;
- Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 682/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat secara bergantian selama 3 tahun 8 bulan namun belum dikaruniai anak ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahannya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebabnya karena Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas dan hanya bermalam 1 atau 2 malam saja sehingga antara Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah membawa uang milik orang tua Penggugat yang diambil secara paksa dari Penggugat ;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut karena orang tua Penggugat yang menyampaikan kepada saksi ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya ;
- Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 682/Pdt.G/2015/PA.Blk



bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, juga telah dilakukan mediasi dengan mediator Sutikno, S.Ag., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat semenjak setelah menikah sampai sekarang, Tergugat sering marah apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya hidup Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat dengan menggunakan tangan. Puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah membawa uang milik orang tua Penggugat yang diambil secara paksa dari Penggugat, dan setelah Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, atas kejadian tersebut Penggugat merasa kecewa dengan sikap dan kelakuan Tergugat tersebut sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat yang hingga sekarang sudah pisah selama 10 bulan lamanya sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang hadir di persidangan mengakui semua dalil gugatan Penggugat, sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan, namun perkara ini termasuk perkara khusus maka sesuai maksud Pasal 149 (1) Rbg, dimana bukan

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 682/Pdt.G/2015/PA.Blk



hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Suriani binti Saparang** dan **Anti binti Dodding** sebagai saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 April 2011, pernah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahannya, sudah mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas sehingga jarang tinggal bersama



dan terakhir Tergugat mengambil paksa uang orang tua Penggugat ditangan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya, sejak bulan Januari 2015 sampai perkara ini diputuskan di pengadilan agama ;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah tinggal bersama dan belum dikaruniai keturunan ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 1 tahun lebih hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 682/Pdt.G/2015/PA.Blk



yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, dan juga Tergugat menyetujui perceraian tersebut, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 682/Pdt.G/2015/PA.Blk



- *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

- *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

- *Ghayatu Al-Maram* halaman 791 ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 yang dapat disimpulkan bahwa jika sepasang

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 682/Pdt.G/2015/PA.Blk



suami isteri telah cecok dan telah pisah tempat tinggal dan isteripun sudah tidak mau meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka hal tersebut dipandang sebagai fakta yang mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 682/Pdt.G/2015/PA.Blk



Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1437 H. oleh kami, **Rusdiansyah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Kurniati** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	340.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).